

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai “Kontribusi Pendapatan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Meskipun pengaruh pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah tidak sebesar pendapatan yang lain, tetapi pajak parkir tetap memegang peranan penting terhadap penerimaan pajak daerah. Dalam pajak parkir, pihak yang mengelola lahan parkir adalah penentu pendapatan parkir. Apabila pihak pengelola lahan parkir mengerti tentang peraturan dan prosedur yang diberikan oleh Pemerintah, maka tidak akan terjadi penurunan ataupun masalah dalam pendapatan dari pajak parkir.
2. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak parkir yang didapat DPKAD Kota Semarang dalam periode tahun 2013 – 2015 tidak lebih dari 2% dari total pendapatan pajak daerah per tahun, dan pada tiap tahunnya terdapat peningkatan pendapatan sebesar 5,3%.
3. Pajak parkir tidak selalu mengalami peningkatan realisasi dari target yang telah diberikan oleh Pemerintah. Rata-rata peningkatan dan penurunan realisasi pajak parkir adalah 23,8% per tahun.

4.2 Saran

Berdasarkan kendala yang dialami oleh DPKAD Kota Semarang dalam rangka meningkatkan kontribusi pendapatan pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah. Maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja kerja tim lapangan DPKAD Kota Semarang dalam mengawasi transaksi parkir yang ada, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak.
2. Pemerintah Kota Semarang sebaiknya segera menyesuaikan Peraturan Daerah Kota Semarang yang mengatur tentang pemungutan Pajak Daerah, hal ini berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah, terutama pada sektor pendapatan pajak parkir.